



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 176 /KMA/SK/X/2016

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 jo. Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk kelompok kerja untuk menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : H. Yulius, SH., MH  
(Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI).

Wakil Ketua : Dr. Irfan Fachruddin,  
SH., C.N (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI).

Sekretaris :

1. Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI).

2. Dr. H. Bambang Heriyanto, SH., MH (Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar).

Anggota :

1. Is Sudaryono, SH., MH (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI).
2. Yosran, SH., MHum (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI).
3. Kusman, S.IP., M.Hum (Asisten Koordinator/Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung).
4. Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, SH., MH (Hakim Yustisial/PP, Kepaniteraan Mahkamah Agung).
5. Darmoko Yuti Witanto, SH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas).
6. Jimmy Maruli, SH., MH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas).
7. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, SH., MH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas).
8. Teguh Satya Bhakti, SH (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).
9. Rr. Irene Wijayanti, SH (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas BUA-MARI).
10. Sarno, SH., MH (Kepala Subbagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan Humas BUA-MARI).
11. Fajar Firdaus.

- KETIGA : Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk :
1. Mengadakan diskusi intensif dengan melibatkan seluas mungkin pemangku kepentingan.
  2. Menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 2016



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI terkait.